



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PARIWISATA

Jalan Tebaununggu Nomor 2 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga 93111 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 413 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tenggara

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 605 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan susunan Tim PPID Pelaksana pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 605 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

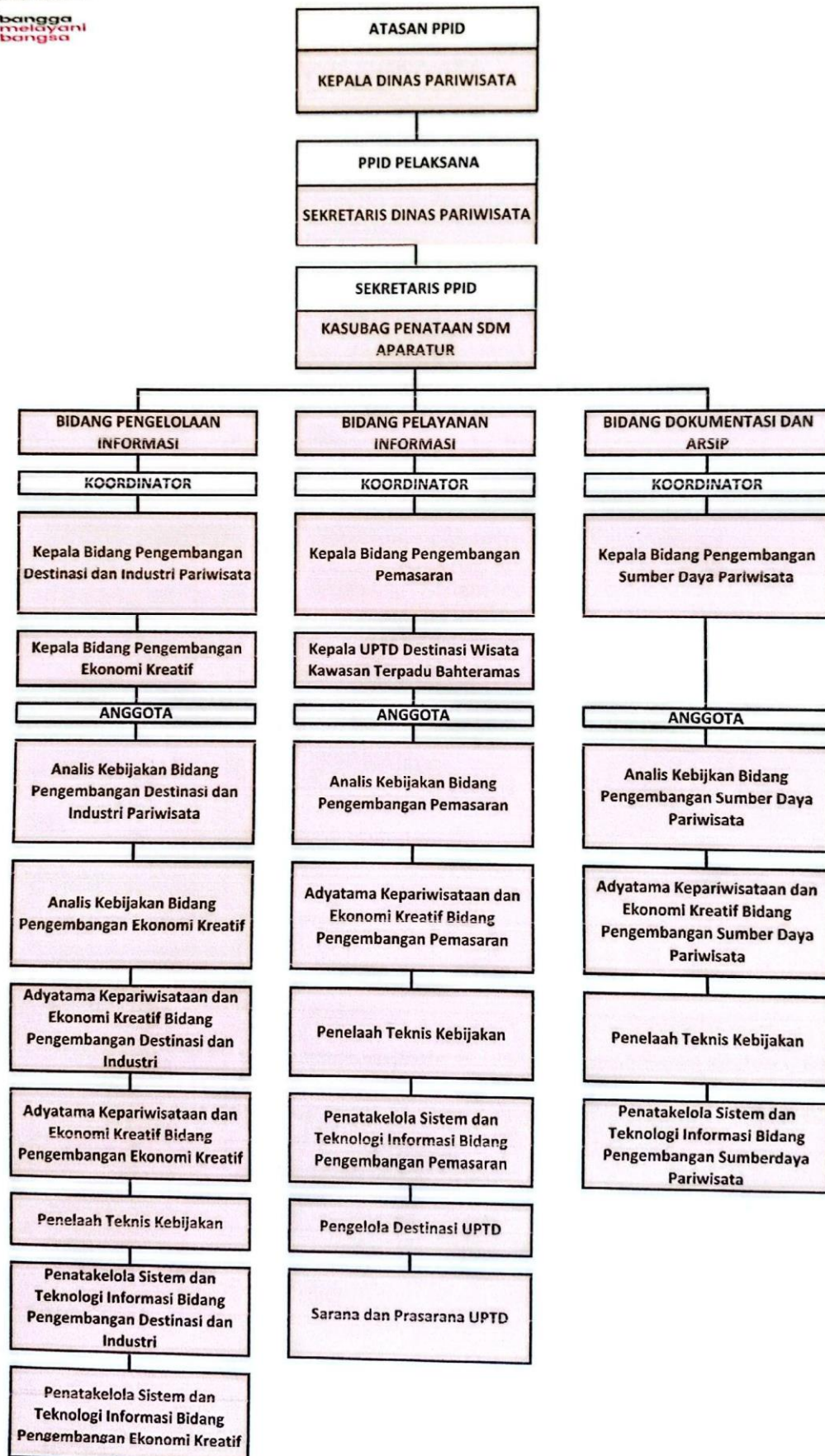
Kepala Dinas,

Belu, S.E., M.Si
Peninggalan Utama Muda/IVc
NIP. 19800104 200803 1002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Nomor : 43 TAHUN 2015
Tanggal : 13 Agustus 2015



**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 45 TAHUN 2015
 Tanggal : 15 Agustus 2015

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA) DINAS PARIWISATA PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
Pengarah PPID	:	Sekretaris Dinas
Sekretaris PPID	:	Kepala Sub Bagian Penataan SDM Aparatur
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
Koordinator	:	- Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	:	- Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Anggota	:	1. Analis Kebijakan bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	:	2. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
	:	3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	:	4. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
	:	5. Penelaah Teknis Kebijakan
	:	6. Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri
	:	7. Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
Koordinator	:	- Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran
	:	- Kepala UPTD
Anggota	:	1. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemasaran
	:	2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Pemasaran
	:	3. Penelaah Teknis Kebijakan
	:	4. Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Pengembangan Pemasaran
	:	5. Pengelola Destinasi UPTD
	:	6. Sarana dan Prasarana
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP		
Koordinator	:	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Anggota	:	1. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
	:	2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
	:	3. Penelaah Teknis Kebijakan
	:	4. Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 43 TAHUN 2015
 Tanggal : 13 Agustus 2015

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PEJABAT DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Penanggung Jawab	a. Mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi Dinas Pariwisata serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi Dinas Pariwisata; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Ketua PPID	a. Memberikan pertimbangan kepada kepala Dinas Pariwisata sehubungan dengan permintaan data dari pemohon informasi; b. Memberikan layanan informasi kepada publik; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; d. Membantu PPID Utama Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya; e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; i. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik; j. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik k. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas anggota PPID Pelaksana
Sekretaris PPID	a. Membantu pengadministrasian tugas PPID Dinas Pariwisata; b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Dinas Pariwisata; c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Dinas Pariwisata; d. Menatakelola proses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik;
Bidang Pengelolaan Informasi	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan informasi kepariwisataan di bidang destinasi dan industri pariwisata b. Menjamin ketersediaan dan keakuratan informasi bidang ekonomi kreatif; c. Mengklasifikasi informasi sesuai kategori (berkala, serta merta, setiap saat, dikecualikan); d. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan; e. Menjamin kelengkapan dan akurasi informasi untuk disampaikan ke PPID Pelaksana

PEJABAT DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS	
Bidang Pelayanan Informasi	a.	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi ;
	b.	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c.	Menyusun standar pelayanan informasi;
	d.	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/ lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	e.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	f.	Menyiapkan draft laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah.
	g.	Mengelola, menghimpun dan menyampaikan data serta informasi publik lingkup UPTD kepada PPID Pelaksana;
	h.	Memberikan layanan informasi publik yang menjadi kewenangan UPTD;
	i.	Melaksanakan dokumentasi dan pelaporan informasi secara berkala
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a.	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada perangkat Daerah
	b.	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada perangkat Daerah;
	c.	Mengkoordinir dokumentasi dan pengarsipan semua kegiatan dinas yang berkaitan dengan informasi publik.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 13 Agustus

2025

Kepala Dinas,



Belir S. F. M. Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19800104 200803 1002